



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP)
PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2016 perlu diganti dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu pendelegasian kewenangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Gubernur yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Mendelegasikan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan BPM-PTSP.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan kewenangan Gubernur yang tidak dilimpahkan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan

- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (3) Perizinan diterbitkan BPM-PTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.
- (4) BPM-PTSP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, beralih dan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo kepada Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 42).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juni 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 JUNI 2016

**TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI
GORONTALO**

**BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO**

- a. Bidang Peternakan dan Perkebunan:
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
 3. Persetujuan Perubahan Luas Lahan;
 4. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman;
 5. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
 6. Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
 7. Persetujuan Diversifikasi Usaha;
 8. Izin Usaha Produksi Benih;
 9. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 10. Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan;
 11. Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Besar, Kecil dan Unggas;
 12. Izin Pengeluaran dan Pemasukan Pangan Asal Hewan.
- b. Bidang Perikanan dan Kelautan:
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (untuk ukuran kapal perikanan di atas 5 GT s/d 30 GT);
 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 4. Sistem Informasi Kapal Daerah (SIMKADA);
 5. Izin Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
 6. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas Kabupaten/Kota.
- c. Bidang Sosial:
1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
 2. Rekomendasi orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar warga Negara dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal.
- d. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan:
1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/Kota;
 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota;

3. Izin Usaha Industri Besar;
4. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar;
5. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
6. Izin Angka Pengenal Impor (API);
7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea;
8. Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
9. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
10. Rekomendasi penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).

e. Bidang Perhubungan dan Pariwisata:

1. Izin Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi);
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi;
3. Izin Insidentil Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
4. Izin Usaha Angkutan Laut;
5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
6. Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan;
7. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
8. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
9. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut
10. Izin Usaha Tally Mandiri;
11. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
12. Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKP Bandara;
13. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
14. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
15. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau lintas Kabupaten/Kota;
16. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
17. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
18. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
19. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
20. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
21. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
22. Izin Usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
23. Izin Operasi sarana perkeretaapian umum;
24. Izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi perkeretaapian khusus;
25. Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang;

26. Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
27. Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata;
28. Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel.

f. Bidang Kesehatan:

1. Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
3. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Cabang;
4. Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Rangka (PKRT);
5. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
6. Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
7. Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Paramedis (STRP);
8. Rekomendasi Surat Izin Radiografer (SIR);
9. Rekomendasi Surat Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (SIPIKOT).

g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota;
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota;
3. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengalami perubahan;
4. Izin LPTKS Lintas Kabupaten/Kota;
5. Perpanjangan Izin Usaha LPTKS Skala Provinsi;

h. Bidang Kehutanan dan ESDM:

1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR);
5. Rekomendasi Pemeberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
10. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
11. Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon;
12. Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR);
13. Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
14. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
15. Tukar Menukar Kawasan Hutan;

16. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
17. Izin Lembaga Konservasi;
18. Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
19. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
20. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
21. Izin Pengusahaan Taman Buru;
22. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);
23. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP);
24. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
25. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam, non logam, batuan;
26. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Mineral bukan logam, dan batuan)
27. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP);
28. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Perpanjangannya;
29. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangannya;
30. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena Pengembalian;
31. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
32. Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemurnian;
33. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan perpanjangannya;
34. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
35. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek);
36. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam, non logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Bukan Logam atau Batuan);
38. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
39. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP);
40. Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah;
41. Izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah;
42. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi);
43. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
44. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas s/d 10.000 ton per tahun;
45. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
46. Pembaharuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
47. Izin Operasi (IO);

48. Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;

49. Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen;

50. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);

51. Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

i. Bidang Penanaman Modal:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;

5. Izin Usaha Penanaman Modal;

6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;

8. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal;

9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE